



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900 /020/1/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS BELANJA JASA PELAYANAN ASN DAN NON ASN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN  
BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu, perlu menunjuk Tim Teknis Belanja Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Teknis Belanja Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Direktur ini sebagai Tim Teknis Belanja Jasa Pelayanan ASN dan Non

ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Uraian Tugas Tim Teknis Belanja Jasa Pelayanan ASN dan Non ASN sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Direktur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

pada tanggal 07 Januari 2022

JABATAN	PARAF	PARAF
Ka. Bag. Umum		
Ka. Sub. Bag. TU RT		

DIREKTUR  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

  
FATKHUR ROKHIM

TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
  3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
  4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
- selaku penghimpun Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/020/1/2022  
TANGGAL : 07-01-2022

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS BELANJA JASA PELAYANAN ASN DAN NON ASN

1. KETUA

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tim Teknis;
- b. Mengawasi seluruh kegiatan Tim Teknis dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kepada Direktur/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Menugaskan/menempatkan anggota sesuai beban kerja masing-masing;

2. SEKRETARIS

- a. Membantu Ketua secara administrasi dalam pelaksanaan kegiatan;

3. ANGGOTA

- a. Melaksanakan penarikan data dasar dari SIM RS secara tepat dan benar;
- b. Melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Melakukan verifikasi terhadap hasil perhitungan.

JABATAN	PARAF	PARAF
Ka. Bag. Umum		
Ka. Sub. Bag. TU RT		

DIREKTUR  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

  
FATKHUR ROKHIM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
Dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
NOMOR : 900/020/1/2022  
TANGGAL : 07-01-2022

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI TIM TEKNIS BELANJA  
JASA PELAYANAN ASN DAN NON ASN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	drg IDA FITRI SETIYOWATI, Sp.KG Penata Tk. I (III/d) NIP. 19840716 201101 2 011	KETUA	
2.	MASRINI, S.KM, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19760704 199603 2 003	SEKRETARIS	
3.	SONY YULIANTO FAKIH, S,E, M.Eng Penata Tk. I (III/d) NIP. 19760707 200903 1 003	ANGGOTA	
4.	ALNOVA REZZA A, S.E, M.Ak Penata Tk. I (III,d) NIP. 19811128 200604 1 008	ANGGOTA	
5.	BAMBANG SUPRIYADI, S.ST, M.Tr.Kep Penata Tk. I, (III/d) NIP. 19820327 200501 1 005	ANGGOTA	
6.	dr. ARINAL HAQ Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19910828 201902 2 007	ANGGOTA	
7.	ALI MUSYAFA, S.Kom Penata Muda Tk. I, (III/b) NIP. 19820301 200903 1 008	ANGGOTA	
8.	FADJAR KUSUMA, S.Kom Penata Muda, (III/a) NIP. 19850907 202012 1 007	ANGGOTA	

JABATAN	PARAF	PARAF
Ka. Bag. Umum		
Ka. Sub. Bag. TU RT		

DIREKTUR  
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

  
FATKHUR ROKHIM